



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**(Memorandum of Understanding)**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS SAINS AL-QUR'AN (UNSIQ) JAWA**  
**TENGAH**  
**dan**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN**  
**TINGGI**

Nomor : 1323/UNIDA-MoU/BKAUI/VIII/1442

Nomor : 312/SKB/UNSIQ/01/X/2021

Dengan nama Allah *Subhanahu wata'ala* Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Atas berkat RahmatNYA dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, pada hari ini Kamis, tanggal 21 bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (21-10-2021), bertempat di UNSIQ, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.** : Rektor Universitas Darussalam Gontor (kemudian disebut sebagai "UNIDA Gontor"), yang berkedudukan di UNIDA Gontorjl. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Dr. H. Z. Sukawi, M.A.** : Rektor Universitas Sains Al Qur'an Wonosobo (kemudian disebut sebagai "UNSIQ"), yang berkedudukan di Jl. Raya kalibeber No.3, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56351, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sains Al Qur'an Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Nota Kesepemahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** Sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang :

1. Pendidikan
2. Penelitian, dan
3. Pengabdian kepada masyarakat

sesuai dengan fungsi serta kewenangan masing-masing pihak, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

A

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri berbentuk *Memorandum Of Agreement* (MoA) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Rektor  
Universitas Sains Al-Qur'an Jawa  
Tengah



Dr. H. Zaenal Sukawi, MA  
NIDN. 0614046501

Rektor  
Universitas Darussalam Gontor



Prof. Dr. H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.  
NIDN. 0813095802